

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil bekerja pada pemerintah atau negara, karena "pegawai" mengacu pada orang yang bekerja pada pemerintah atau perusahaan dan "negeri" merujuk pada negara atau pemerintah. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil dapat dianggap sebagai bagian dari pemerintahan dan memainkan peran penting sebagai alat pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional dan pendistribusian tugas, fungsi, dan kewajiban.¹ Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini terjadi karena Pegawai Negeri Sipil memainkan peranan penting dalam fungsi-fungsi pemerintahan dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya manusia, yang merupakan faktor yang lebih penting daripada senjata. Dalam dunia kemiliteran, yang sejalan dengan peranan pegawai negeri sipil, istilah "*not the gun, the man behind the gun*" menegaskan bahwa manusia yang menggunakan senjata tersebut jauh lebih penting daripada senjata itu sendiri.² Oleh karena itu, peran Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pembangunan nasional juga sangat penting dan krusial.

Peran Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan publik sangat penting karena mereka merupakan alat pemerintah atau aparatur pemerintah yang sentral dalam

¹ Sri Hartini S, Setiajang Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

² Musanaef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1984).

pendistribusian tugas, fungsi, dan kewajiban. Seiring dengan pergeseran paradigma dalam pelayanan publik, keberadaan Pegawai Negeri Sipil menjadi semakin krusial dan diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan efektif kepada masyarakat. Mereka diharapkan mampu menguasai teknologi informasi, memahami regulasi pelayanan publik, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat dengan baik. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, pegawai negeri sipil harus senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip integritas dan profesionalisme untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Kaidah-kaidah yang termaktub dalam hukum kepegawaian menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara Pegawai Negeri Sipil dan negara, yang tercermin dalam kaidah-kaidah yang diatur dalam hukum kepegawaian.³ Jika seseorang tunduk pada perintah dari pemerintah untuk melakukan suatu atau beberapa macam jabatan dan dihargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain, maka ia dianggap sebagai pegawai

³ Pemerintah Pusat, *Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil* (Indonesia, 2021).

negeri yang memiliki ciri khas yaitu hubungan dinas publik, hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Logemann.⁴

Pengertian tentang Pegawai Negeri Sipil memang cukup kompleks, karena terkait dengan berbagai aspek seperti hak, kewajiban, tanggung jawab, dan juga etika dalam berperan sebagai pelayan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah seseorang yang memperoleh penghasilan atau upah dari kas negara, yang ditunjuk atau diangkat untuk melaksanakan tugas, jabatan, dan pekerjaan di lingkungan instansi pemerintah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pegawai Negeri Sipil diharuskan untuk tunduk pada perintah yang diberikan oleh atasan dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai bentuk apresiasi atas pekerjaan mereka, pegawai negeri sipil dihargai dengan pemberian gaji dan beberapa keuntungan lain, seperti jaminan kesehatan, tunjangan hari raya, cuti, dan lain sebagainya.

Pegawai Negeri Sipil memiliki peran penting sebagai unsur aparatur negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan demi tujuan negara membentuk masyarakat adil dan makmur, yang seimbang secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelancaran pelaksanaan tugas tersebut tergantung pada kesempurnaan aparatur negara, yang pada dasarnya tergantung pada kesempurnaan aparatur sipil Negara.

⁴ S F Mabrun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 27.

Oleh karena itu, istilah Aparatur Sipil Negara diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai pengganti istilah Aparatur Negara yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 serta peraturan pelaksanaannya.⁵

Dengan berpedoman pada peraturan kepala BKN No. 6 tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang Kepegawaian, diberlakukanlah Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pada peraturan tersebut disebutkan bahwa diperlukan Pegawai ASN dengan beragam standarisasi untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu Pegawai ASN yang bertugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan. Salah satu tugas pelayanan publik yang dilakukan oleh Pegawai ASN adalah memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan profesional dan berkualitas. Tentu hal tersebut akan tercapai apabila hal mendasar seperti kedisiplinan dapat dipenuhi tiap-tiap pegawai di dalamnya.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat memiliki tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing serta mengurangi disparitas ekonomi. Di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, terdapat Aparatur Sipil Negara yang bekerja

⁵ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

sebanyak 305 orang di provinsi dan sekitar 100 orang di kota, yang terdiri dari 10 balai di Provinsi Jawa Barat.

Pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 tahun 2013 tentang Jam Kerja, telah diatur ketentuan jam kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun ketentuan yang dimaksud yakni pada hari Senin sampai dengan hari Jumat, jam kerjanya meliputi mulai dari pukul 07.30 – 15.00 WIB dan pada hari Sabtu mulai dari pukul 08.00 – 12.00 WIB, dengan menggunakan aplikasi presensi absensi, yakni Kinerja Mobile (KIMOB)

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. PP ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2014. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PNS sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 yang berbunyi:

PNS wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PP tersebut meliputi menjaga martabat dan kewibawaan sebagai PNS, menaati kewajiban dan menghindari larangan, serta tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

PP Nomor 94 Tahun 2021 juga mengatur jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin, batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum, dan hak. Hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran disiplin dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat. Hukuman disiplin ringan meliputi teguran lisan atau tertulis, hukuman disiplin sedang meliputi pemotongan tunjangan kinerja selama 9 atau 12 bulan, sedangkan hukuman disiplin berat meliputi pembebasan dari jabatan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Masalah terlambatnya pegawai di kantor yang disebabkan oleh kebiasaan pegawai sendiri merupakan salah satu masalah peraturan kedisiplinan yang masih ada pada Pegawai Negeri Sipil. Pegawai yang terlambat dapat menerima sanksi kedisiplinan, seperti yang telah dikenakan pada beberapa pegawai yang terkena razia penegakan disiplin. Selain itu, erornya sistem absensi yang diberlakukan oleh DISKOMINFO melalui ponsel yang bernama KIMOB juga dapat menjadi penyebab lain terlambatnya pegawai.

Jika terdapat pegawai negeri sipil yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya, maka akan terjadi keterlambatan datang pada waktu yang telah ditentukan, hal tersebut seperti yang terjadi di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil survei di lapangan, dengan data sebagai berikut:

Tabel 1. 1

Daftar Rekapitulasi Keterlambatan Pegawai

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2022

No.	Bulan	Keterlambatan (Menit)	Jumlah Pegawai Terlambat	Rata-rata Menit Terlambat
1	Januari	40	1976	49.40
2	Februari	35	1695	48.43
3	Maret	31	2006	64.71
4	April	34	1236	36.35
5	Mei	27	1143	42.33
6	Juni	24	596	24.83
7	Juli	23	841	36.57
8	Agustus	29	425	14.66
9	September	25	710	28.40
10	Oktober	23	491	21.35
11	November	19	800	42.11
12	Desember	36	1095	30.42

Sumber: KIMOB DKPP JABAR

Pada daftar rekapitulasi keterlambatan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa keterlambatan pegawai memang benar adanya terjadi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI JAWA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS?
3. Bagaimana upaya dalam meningkatkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
3. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kepegawaian khususnya mengenai Pelaksanaan Peraturan Disiplin PNS, dan sebagai acuan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Disiplin PNS.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan penulis dalam hal pelaksanaan peraturan disiplin.

- b. Bagi PNS, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan agar disiplin pegawai negeri sipil dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya kendala yang terjadi.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu data yang dapat menambah wawasan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021.
- d. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan bagi masyarakat mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo, *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik.⁶ Menurut Agoes (2013) mengartikan *Good Governance* sebagai suatu cara pemerintahan untuk mengatur hubungan antara tugas komite, peran direksi, pemangku kepentingan dan pemegang saham lainnya. Suatu proses yang dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik.⁷ Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d yang dimaksud dengan Good Governance berarti pemerintahan yang baik menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan,

⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009), hal. 61.

⁷ Musanaef, hal. 14.

efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 merupakan peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, peraturan tersebut memberikan panduan untuk penerapan disiplin PNS.

Dalam analisis *good government*, pelaksanaan disiplin PNS di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat dapat dinilai baik jika memenuhi beberapa kriteria. Pertama, transparansi penting untuk menjaga kejelasan dan pemahaman semua pegawai tentang ketentuan dan sanksi yang berlaku. Dengan transparansi yang baik, pegawai dapat mengetahui harapan dan konsekuensi dari pelanggaran aturan. Transparansi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan favoritisme.

Selain transparansi, keadilan harus menjadi prinsip utama dalam penerapan disiplin PNS. Setiap pegawai harus diperlakukan adil tanpa diskriminasi dalam pemberian sanksi. Keadilan berarti bahwa setiap pegawai memiliki hak yang sama untuk perlakuan objektif dan proporsional sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan faktor diskriminatif.

Setiap pegawai harus dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusannya terkait dengan disiplin, merupakan salah bagian penting dalam upaya perwujudan kedisiplinan PNS, atau yang biasa dikenal dengan akuntabilitas.

Pimpinan bertanggung jawab dalam memberikan sanksi yang sesuai dan memastikan proses penegakan disiplin berjalan dengan benar dan adil. Pegawai yang melanggar aturan juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menerima konsekuensi yang sesuai. Akuntabilitas memastikan penanganan serius terhadap pelanggaran dan proses hukum internal yang tuntas dan transparan.

Tujuan utama dari disiplin adalah meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai.⁸ Untuk mencapai tujuan tersebut, peraturan haruslah jelas dan terukur, pelatihan dan pembinaan disiplin harus efektif, serta sanksi harus tepat dan konsisten. Evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan sistem disiplin berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang diinginkan.

Dalam kaitannya menyukseskan prinsip *good governemnt*, Pengelolaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan hal yang penting dalam meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Peraturan tersebut berisi mengenai norma, nilai, dan tindakan disiplin yang harus dijalankan oleh PNS.⁹

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin dan

⁸ Achmad Sudrajad, *Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil* (Jakarta: Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN, 2022).

⁹ Sudrajad.

batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum juga diatur dalam peraturan ini.¹⁰ Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang hak kepegawaian dan tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin.

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS.¹¹ Beberapa contoh pelanggaran disiplin PNS antara lain meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, dan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Dalam penerapan peraturan tersebut, dinas perlu menjalankan proses pengawasan dan penegakan disiplin PNS secara konsisten dan adil. Selain itu, pengelolaan

¹⁰ JDIH MARVES, "BKN Terbitkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," *JDIH Kemenko Kemaritiman dan Investasi*, 2022, hlm. 1 <<https://jdih.maritim.go.id/bkn-terbitkan-peraturan-pelaksanaan-dari-peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2021-tentang-disiplin-pegawai-negeri-sipil>> [diakses 25 Maret 2023].

¹¹ Kuku Galang Waluyo, "Seputar Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021," *Ditjen Pembendaharaan KEMENKEU RI*, 2022, hlm. 1 <<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3027-seputar-disiplin-pegawai-negeri-sipil-berdasarkan-pp-no-94-tahun-2021.html>> [diakses 25 Maret 2023].

disiplin PNS harus sesuai dengan kebijakan internal dinas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas kinerja dinas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.


Namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, seperti ketersediaan sumber daya dan budaya organisasi. Dinas harus memastikan bahwa ketersediaan sumber daya seperti SDM dan anggaran memadai untuk menjalankan penerapan peraturan tersebut. Selain itu, dinas juga perlu memperhatikan budaya organisasi yang berkembang di dalam dinas, seperti bagaimana norma dan nilai dijalankan di lingkungan dinas.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan akan berdampak pada peningkatan kedisiplinan PNS, efektivitas dan efisiensi kinerja dinas, serta pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini dapat terwujud ketika penerapan peraturan disiplin PNS dijalankan secara konsisten, adil, dan efektif. Dampak tersebut akan memberikan manfaat yang positif bagi dinas dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan beberapa saran dan rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, seperti peningkatan pengawasan dan pengendalian, pemberian insentif, dan pengembangan budaya disiplin. Dengan menjalankan saran dan rekomendasi tersebut, diharapkan dinas dapat lebih efektif dalam menjalankan penerapan peraturan disiplin PNS dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat mudah dipahami dengan penguraian dalam bentuk tabel terstruktur sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Kerangka Alur Pikir



Sumber: diolah oleh Penulis.

F. Langkah – langkah Penelitian

1. Metode Penelitian Hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian yuridis empiris adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu hukum yang menggabungkan analisis normatif dengan pengumpulan data

empiris.¹² Dalam penelitian yuridis empiris, peneliti melakukan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang relevan, serta mengumpulkan data empiris melalui wawancara, survei, atau observasi lapangan untuk memperkuat kesimpulan yang dihasilkan.

Penelitian hukum normatif adalah studi hukum yang memusatkan perhatian pada hukum sebagai sebuah sistem normatif.¹³ Sistem normatif ini mencakup asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem normatif sebagai fokus utama penelitiannya, atau secara sederhana mengacu pada kaidah atau aturan. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum normatif hanya menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan doktrin ahli terkemuka.¹⁴

Penelitian dengan metode yuridis empiris ini dilakukan dengan cara menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan hukum dengan pengumpulan data empiris dari responden terkait. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁵ Hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan

¹² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetro* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 1996), hlm. 53.

efisiensi implementasi suatu peraturan hukum, serta memberikan pandangan baru dalam memahami peraturan hukum tersebut.

Penelitian dengan metode ini sangat penting dalam menguji efektivitas dan implementasi dari suatu peraturan hukum dalam praktiknya. Metode ini juga membantu untuk memahami bagaimana suatu peraturan hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁶

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai responden, dalam hal ini adalah Analisis Kepegawaian di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya,¹⁷ data tersebut antara lain :

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

¹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006).

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang, Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.¹⁸

¹⁸ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana*, XIII (2014), 178.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁹ Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan yaitu dengan Bapak Jajang Abdulrahman, S.IP. sebagai Analis Kepegawaian Ahli Pertama DKPP Jawa Barat sesuai dengan permasalahannya.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan.²⁰ Adapun Langkah-langkah dalam mengelola data yang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah pemilihan, pemusatan untuk penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang dikumpul dari lapangan yang difokuskan pada bagian-bagian data yang penting agar lebih bermakna

¹⁹ Anas Sudjino, *Evaluasi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

²⁰ Morisson, *Teknik Analisis Data Riset Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2019).

dan disajikan dalam bentuk teks agar mudah dalam mengambil kesimpulan.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk naratif dengan penyajian data secara sistematis agar lebih mudah dimengerti tentang yang diteliti dan memungkinkan peneliti untuk mengambil tindakan yang mengenai analisisnya

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan penarikan makna data yang telah dikumpulkan, dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pelayanan dari responden dengan makna yang terkandung dalam permasalahan penelitian secara lengkap.

5. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, yang berlokasi di Jalan Kawalayaan Indah Raya No. 6, Jatisari Buah Batu Kota Bandung, Jawa Barat, tel. 02287327711.